



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 127 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka telah dibentuk Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT, yang terdiri atas:

- a. UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta Kelas A;
- b. UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I Kelas A;
- c. UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II Kelas A;
- d. UPT Metrologi Legal Kelas A; dan
- e. UPT Pusat Bisnis Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dibawah Dinas.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
 - b. perumusan petunjuk teknis terkait pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta;
 - c. pengelolaan operasional dan pelayanan pada Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta;
 - d. penataan pedagang dan lahan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta;
 - e. pembinaan dan pemberdayaan pedagang dan komunitas Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta;
 - f. pengelolaan keamanan dan ketertiban Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta;
 - g. pengelolaan kebersihan dan keindahan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta;

- i. pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta;
- j. pengendalian penambahan, perubahan, dan pembangunan fasilitas yang dilakukan secara swadaya oleh pengguna Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta;
- k. pendataan, pengolahan, dan analisis data lahan, data pedagang, data penggunaan lahan, dan potensi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta;
- l. pelayanan dan pengelolaan administrasi pedagang;
- m. pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta;
- n. penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dan Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk retribusi kios, los dan lapak/pelataran, pemanfaatan lahan, kamar mandi/WC, parkir kendaraan, dan siaran radio pasar;
- o. pelaksanaan rekapitulasi, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan atas realisasi pendapatan dan data tunggakan;
- p. pembinaan petugas pemungutan retribusi;
- q. pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta;
- r. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta;
- s. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- t. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
- u. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
- v. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- w. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- x. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
- c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
- d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan UPT;
- e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
- g. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
- h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
- i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi UPT;
- j. penatausahaan keuangan UPT;
- k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
- l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
- m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
- n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
- o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT;
- p. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
- q. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- s. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- t. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH I
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang penyelenggaraan pemungutan retribusi wilayah I yang meliputi:
 - a. Pasar Beringharjo Timur;
 - b. Pasar Kranggan;
 - c. Pasar Pingit;
 - d. Pasar Karangwaru;
 - e. Pasar Serangan;
 - f. Pasar Suryobrantan;
 - g. Pasar Senen;
 - h. Pasar Pathuk;
 - i. Pasar Klitikan Pakuncen;
 - j. Pasar Terban;
 - k. Pasar Lempuyangan;
 - l. Pasar Sanggrahan;
 - m. Pasar Semaki;
 - n. Pasar Demangan; dan
 - o. Pasar Talok.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
 - b. perumusan petunjuk teknis terkait pemungutan retribusi wilayah I;
 - c. pelaksanaan pengelolaan retribusi wilayah I;
 - d. pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi wilayah I;
 - e. pelaksanaan operasional pemungutan retribusi wilayah I;
 - f. pelaksanaan operasional penagihan tunggakan dan kurang bayar retribusi wilayah I;
 - g. pelaksanaan penerbitan surat teguran dan surat peringatan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi retribusi wilayah I;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
 - j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
 - k. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
 - d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan UPT;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;

- h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
- i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi UPT;
- j. penatausahaan keuangan UPT;
- k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
- l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
- m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
- n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
- o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT;
- p. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
- q. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- s. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- t. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH II
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pemungutan retribusi wilayah II, yang meliputi:
- a. Pasar Giwangan;
 - b. Pasar Beringharjo Barat;
 - c. Pasar Beringharjo Tengah;
 - d. Pasar Kotagede;
 - e. Pasar Gedongkuning;
 - f. Pasar Karangkajen;
 - g. Pasar Cipto Mulyo;
 - h. Pasar Tunjungsari;
 - i. Pasar Pujokusuman;
 - j. Pasar Gading;
 - k. Pasar Ngasem;
 - l. Pasar Prawirotaman;
 - m. Pasar Kluwih Ngadikusuman;
 - n. Pasar Sentul;
 - o. Pasar Ledok Gondomanan; dan
 - p. Pasar Legi Patangpuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
 - b. perumusan petunjuk teknis terkait pemungutan retribusi wilayah II;
 - c. pelaksanaan pengelolaan retribusi wilayah II;
 - d. pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi wilayah II;
 - e. pelaksanaan operasional pemungutan retribusi wilayah II;
 - f. pelaksanaan operasional penagihan tunggakan dan kurang bayar retribusi wilayah II;
 - g. pelaksanaan penerbitan surat teguran dan surat peringatan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi retribusi wilayah II;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;

- j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
 - k. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan UPT;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.
- (3) Pengecualian pelaksanaan pengelolaan retribusi wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk area *roof top* pada Pasar Prawirotaman.

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
 - d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan UPT;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi UPT;
 - j. penatausahaan keuangan UPT;
 - k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
 - l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
 - m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
 - n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;

- o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT;
- p. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
- q. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- s. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- t. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPT Metrologi Legal terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pelayanan dan pengawasan tera/tera ulang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan UPT;
- b. perumusan petunjuk teknis terkait pelayanan dan pengawasan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengawasan ukur, takar, timbang dan perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus, dan penulisan Satuan Sistem Internasional;
- c. pengelolaan teknis pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus bagi pelaku usaha;
- d. penyuluhan, pengamatan, dan pengawasan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan Satuan Sistem Internasional;
- e. pengelolaan standar ukuran dan instalasi uji;
- f. pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan berkaitan dengan permohonan izin tipe, izin tanda pabrik, dan izin reparatir alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan;
- g. penyusunan kajian teknis/rekomendasi izin dan/atau perpanjangan izin tanda pabrik;
- h. pelaksanaan operasi terpadu penindakan pelanggaran di bidang metrologi;
- i. pelaksanaan fasilitasi kerja sama pelayanan kemetrologian;
- j. pembinaan terhadap produsen, importer, dan reparatir alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
- m. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- o. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
 - d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan UPT;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi UPT;
 - j. penatausahaan keuangan UPT;
 - k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
 - l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
 - m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
 - n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
 - o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT;
 - p. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
 - q. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
 - r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
 - s. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
 - t. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
 - u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan

- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB VIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT BISNIS
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 16

- (1) Susunan organisasi UPT Pusat Bisnis terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pusat Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 17

- (1) Kepala UPT Pusat Bisnis mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan area pusat bisnis pada Pasar Beringharjo, area pusat bisnis pada Pasar Prawirotaman, kawasan premium pada pasar tradisional, dan ruang ekonomi kreatif pada pasar tradisional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pusat Bisnis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
 - b. perumusan petunjuk teknis terkait pengelolaan area pusat bisnis;
 - c. pengelolaan area pusat bisnis yang meliputi:
 - 1. sebagian gedung dan bangunan yang terletak pada lantai 2 (dua) dan mezanine pada Pasar Beringharjo dan sarana prasarana penunjangnya; dan
 - 2. area *rooftop* pada Pasar Prawirotaman.
 - d. pembinaan terhadap pelaku dan komunitas pedagang/penyewa pada area pusat bisnis;
 - e. pengembangan potensi pendapatan pada area pusat bisnis;

- f. pengelolaan pendapatan pada area pusat bisnis;
- g. pengembangan kawasan premium pada pasar tradisional dan ruang ekonomi kreatif pada pasar tradisional;
- h. pengelolaan sarana prasarana keamanan dan kebersihan pada area pusat bisnis;
- i. pengelolaan keamanan dan kebersihan pada area pusat bisnis;
- j. pengelolaan fasilitas pendukung yang ada pada area pusat bisnis;
- k. pelaksanaan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan area pusat bisnis;
- l. pengoordinasian pengelolaan keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT;
- m. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
- o. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
- p. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
 - d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan UPT;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;

- h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
- i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi UPT;
- j. penatausahaan keuangan UPT;
- k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
- l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
- m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
- n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
- o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT;
- p. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
- q. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- s. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan UPT;
- t. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat diangkat jabatan fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X TATA KERJA

Pasal 20

Setiap unsur organisasi UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dalam melaksanakan ketugasan wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya.

Pasal 22

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya.

Pasal 23

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan Kepala UPT ditujukan kepada Kepala Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, UPT pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya penataan UPT berdasarkan Peraturan Walikota ini.

(2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI


Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 127 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 127 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERDAGANGAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH I




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 127 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERDAGANGAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH II




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 127 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERDAGANGAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
METROLOGI LEGAL




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 127 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT BISNIS



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI